



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**REVITALISASI INDUSTRI PUPUK**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka revitalisasi industri pupuk serta peningkatan daya saing industri pupuk pada tingkat nasional, regional dan global, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;  
2. Menteri Perindustrian;  
3. Menteri Perdagangan;  
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;  
5. Menteri Pertanian;  
6. Menteri Dalam Negeri;  
7. Menteri Kehutanan;  
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;  
9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;  
10. Para Gubernur;  
11. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Melakukan langkah-langkah revitalisasi industri pupuk serta peningkatan daya saing industri pupuk, melalui usaha:  
a. meningkatkan produksi pupuk an-organik, organik dan hayati;  
b. memperluas sebaran produksi pupuk;  
c. mengembangkan keragaman jenis pupuk;  
d. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan;  
e. melakukan penghematan bahan baku dan energi; dan  
f. memperluas akses pasar,  
untuk memenuhi utamanya kebutuhan dalam negeri pada sector pertanian, kehutanan, perikanan dan industri.

KEDUA : Khusus kepada:  
Menteri Perindustrian untuk:  
a. mengoordinasikan penyiapan dan penyusunan Rencana Aksi Program Revitalisasi Industri Pupuk yang hasilnya ditetapkan oleh Menteri Perindustrian;

- b. menetapkan dan memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk;
- c. melakukan pembinaan terhadap industri pupuk; dan
- d. menetapkan jumlah kebutuhan bahan baku dan energi industri pupuk dengan memperhatikan kebutuhan pupuk untuk sector pertanian, kehutanan, perikanan dan industri.

- KETIGA : Menteri Perdagangan untuk :
- a. menetapkan kebijakan kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk produksi dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan pupuk nasional; dan
  - b. menetapkan kebijakan impor bahan baku untuk industri pupuk.
- KEEMPAT : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk:
- a. memprioritaskan alokasi pemenuhan kebutuhan gas bumi untuk bahan baku dan energi industri pupuk; dan
  - b. menetapkan harga gas bumi yang dialokasikan dari produksi dalam negeri untuk keperluan industri pupuk didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- KELIMA : Menteri Pertanian untuk menetapkan kebijakan peningkatan penyediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri pupuk organik.
- KEENAM : Menteri Dalam Negeri untuk mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan pengamanan penyediaan pasokan bahan baku pupuk organik di daerah perkotaan.
- KETUJUH : Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Perindustrian untuk menetapkan jenis dan jumlah kebutuhan pupuk untuk rentang waktu kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sesuai bidang tugas dan kewajiban masing-masing untuk sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan industri.
- KEDELAPAN : Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk :
- a. merumuskan dan memfasilitasi pembiayaan revitalisasi industri pupuk bagi BUMN pupuk;
  - b. menetapkan kebijakan untuk meningkatkan daya saing BUMN pupuk;
  - c. mengupayakan efisiensi biaya produksi pupuk oleh BUMN pupuk; dan
  - d. mengupayakan pengembangan bisnis pupuk yang mampu berperan pada kawasan regional dan global.
- KESEMBILAN : Gubernur dan Bupati/Walikota untuk membantu dan mendukung revitalisasi industri pupuk sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- KESEPULUH : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk:
- 1. melakukan koordinasi untuk terlaksananya revitalisasi industri pupuk sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini; dan
  - 2. memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden.

KESEBELAS : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2010

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso